# Sibatik Journal

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

E-ISSN: 2809-8544

# TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN SEBAGAI DESTINASI WISATA DI KABUPATEN TANGGAMUS

BUKIT BARISAN SELATAN NATIONAL PARK AS A TOURIST DESTINATION IN TANGGAMUS REGENCY

> M. Yusuf Wirawan<sup>1\*</sup>, Nurikah<sup>2</sup>, H.E.R Jazuli<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Email Correspondence: 111180347@untirta.ac.id

#### Abstract

The Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS) in Tanggamus Regency has tourism potential that has not been optimally managed by the local government. This study aims to analyze the efforts of the local government in managing TNBBS as a tourist destination based on Tanggamus Regency Regional Regulation No. 6 of 2019 on Integrated Tourism Development, as well as to identify the natural resources that can be developed. This research employs the theories of authority and tourism, using an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary and secondary data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively using a qualitative approach. The results indicate that the Tanggamus Regency Government has made efforts to designate tourist destinations, coordinate development, and organize tourism education, training, and research. TNBBS has several tourism potentials, including Sukaraja Waterfall, Teluk Semaka, camping grounds, Tarsius and Rafflesia observation plots, and other biodiversity. However, these efforts remain suboptimal, particularly in tourism marketing, since the primary authority for managing TNBBS lies with the Bukit Barisan Selatan National Park Agency as a conservation area. The tourism potential in this region has met several strategic tourism area aspects outlined in Article 32 of Regional Regulation No. 6 of 2019. In conclusion, although the local government has carried out part of its authority, further optimization of tourism management and marketing is still needed. Therefore, the local government is expected to be more proactive in promoting tourism to enhance the attractiveness of TNBBS in the Tanggamus area.

Keywords: National Park, Authority, Local Government, Ecotourism.

#### Abstrak

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mengelola TNBBS sebagai destinasi wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan, serta mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan kepariwisataan dengan metode yuridis empiris serta pendekatan deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah berupaya menetapkan destinasi wisata, mengkoordinasikan pengembangan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kepariwisataan. TNBBS memiliki potensi wisata seperti Air Terjun Sukaraja, Teluk Semaka, Bumi Perkemahan, plot pengamatan Tarsius dan Raflesia, serta keanekaragaman hayati lainnya. Namun, upaya tersebut belum optimal, terutama dalam pemasaran wisata, karena kewenangan utama pengelolaan TNBBS berada di bawah Balai Besar TNBBS sebagai kawasan konservasi. Potensi wisata di wilayah ini telah memenuhi beberapa aspek kawasan strategis pariwisata sesuai Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Kesimpulannya, meskipun pemerintah daerah telah menjalankan sebagian kewenangannya, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran wisata masih diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah lebih aktif dalam upaya pemasaran untuk meningkatkan daya tarik wisata di TNBBS wilayah Tanggamus.

**Kata kunci:** Taman Nasional, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Ekowisata.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

#### **PENDAHULUAN**

Hutan Hujan Tropis Sumatera, sebagai salah satu kawasan konservasi penting, menjadi habitat bagi spesies langka seperti harimau Sumatera, orang utan, gajah, dan badak bercula dua. Selain itu, hutan ini menyimpan sekitar 10.000 spesies tumbuhan, termasuk flora endemik seperti kantong semar dan bunga bangkai. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus menuntut upaya pelestarian agar keberlanjutan ekosistemnya tetap terjaga.<sup>1</sup>

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan salah satu dari tiga Taman Nasional di Sumatera dan merupakan kawasan hutan hujan dataran rendah terluas yang tersisa. Taman ini memiliki ekosistem yang beragam, mencakup hutan mangrove, hutan pantai, hutan pamah tropis, hingga hutan pegunungan. Selain menjadi habitat bagi tumbuhan langka seperti *Rafflesia arnoldii* dan bunga bangkai (*Amorphophallus*), TNBBS juga merupakan rumah bagi enam spesies terancam punah menurut *Red Data Book IUCN*, termasuk gajah Sumatera, badak Sumatera, tapir, harimau Sumatera, beruang madu, dan ajag.<sup>2</sup> Populasi badak Sumatera sendiri diperkirakan kurang dari 100 individu, dengan status konservasi Kritis (*Critically Endangered*), yang menandakan satu langkah menuju kepunahan di alam liar.<sup>3</sup> Selain keanekaragaman flora dan fauna, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menarik. Beberapa di antaranya adalah Air Terjun Sepapa Kiri, Air Terjun Sepapa Kanan, dan Air Terjun Way Asahan. Selain itu, kawasan ini menawarkan ekosistem hutan hujan pegunungan bawah, aliran sungai alami, panorama dari ketinggian, serta formasi batu berbentuk balok yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna langka,<sup>4</sup> membentang dari Bengkulu hingga Lampung dengan luas sekitar 355.511 hektar. Secara administratif, wilayahnya mencakup Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat di Lampung, serta Kabupaten Kaur di Bengkulu.<sup>5</sup> Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, pengelolaan kawasan ini, khususnya di Kabupaten Tanggamus, masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan TNBBS, Jonfa Alhudri, STP., M.Si, pada 15 Maret 2022, dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan wisata di kawasan ini, terutama dari sisi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang wilayahnya berada secara administratif di Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unesco. 2004. "Tropical Rainforest Heritage of Sumatra." (https://whc.unesco.org/en/list/1167, diakses 17 Oktober 2021 pukul 03:35 WIB).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2021. "Kondisi Umum." (https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Kondisi-Umum.aspx, diakses 17 Oktober 2021 pukul 03:37 WIB).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moch Syamsul Arifin Zein et al., "Study of Genetics for Sumatran Rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis Gloger, 1841) Conservation," *Jurnal Biologi Indonesia Perhimpunan Biologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2019): 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meizannur, "Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam Di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan," Jurnal Sylva Lestari, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Vol. 3 No. 1 (2015): 52.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

memiliki potensi wisata yang besar, baik dari segi keindahan alam maupun keanekaragaman flora dan fauna yang langka. Namun, meskipun memiliki potensi wisata yang besar, pengelolaannya, terutama dari sisi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, masih kurang optimal. Masalah ini mendorong perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola kawasan ini sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019, serta untuk mengetahui potensi sumber daya alam di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dapat dijadikan destinasi wisata alam sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian penelitian ini penting karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yang berwenang dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan kepariwisataan di daerah tersebut, dan juga diharapkan memberi manfaat bagi pelaku pariwisata dan masyarakat setempat. Potensi yang besar tersebut jika dikembangkan dan dikelola dengan optimal akan menjadi daya tarik yang bagus bagi wisatawan sehingga dapat mewujudkan sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan yaitu peningkatan pengembangan destinasi pariwisata, meliputi obyek dan daya tarik wisata, rekreasi dan wisata minat khusus serta peningkatan kunjungan wisatawan.

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi dalam penyelenggaraan negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>6</sup> Dalam konteks hukum, kewenangan berkaitan dengan *rechtsbevoegdheden*, yang mencakup pembuatan keputusan pemerintahan (*bestuur*), pelaksanaan tugas, dan distribusi kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Prajudi Admosudirdjo, menegaskan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik yang harus berlandaskan peraturan guna mencegah penyalahgunaan.<sup>8</sup> Sementara itu, Bagir Manan menambahkan bahwa wewenang tidak hanya sekadar kekuasaan (*macht*), tetapi juga mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), sehingga memiliki dimensi tanggung jawab yang lebih luas.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sharon, Grace. "Teori Wewenang dalam Perizinan." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (Februari 2021): 50–63.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Armawan, "Distribusi Kekuasaan (*Distribution of Power*) dan Implikasinya pada Administrasi Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Artikel Hukum JDIH Makhkamah Agung RI*, (2024): 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tahir, E., Fathammubina, R., & Arifin, J. "Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." *Yustitia* 10, no. 2 (2024): 158.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nurul, & Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 207.

OPEN BACCESS DOAJ

M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

#### Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (4) mendefinisikan kepariwisataan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin, serta lahir dari kebutuhan individu maupun negara. Kepariwisataan melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Sejalan dengan itu, Hunziker dan Krapf mendefinisikan kepariwisataan sebagai fenomena dan hubungan yang muncul dari perjalanan dan tinggalnya orang asing di suatu tempat, asalkan tujuan kedatangan mereka bukan untuk bekerja secara permanen maupun sementara demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disingkat UU Kepariwisataan), pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya mencakup aktivitas wisatawan tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas dan layanan guna mendukung keberlangsungan sektor pariwisata. Menurut Cooper, pariwisata merujuk pada serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok dari tempat asalnya ke destinasi tertentu dengan tujuan wisata, bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Perjalanan tersebut bersifat sementara, dan wisatawan pada akhirnya akan kembali ke tempat tinggal semula.

Selain itu, konsep wisata dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Dari definisi ini, wisata memiliki empat unsur utama, yaitu adanya kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, serta bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang dikunjungi.<sup>14</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa Pengertian Daya Tarik Wisata adalah, "segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.". Menurut Yoeti menyatakan bahwa, daya tarik wisata atau "tourist attraction", istilah yang lebih sering

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tingginehe, Amanda M., Judy O. Waani, & Cynthia E.V. Wuisang. "Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat." *Jurnal Spasial, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi* 6, no. 2 (2019): 511.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Anggaeni, Elisabet Yunaeti, et al. "Perancangan Aplikasi E-Tourism Berbasisi Website Sebagai Pariwisata Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Cendikia, LPPM STMIK Pringsewu Lampung* 16, no. 1 (2018): 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jaya, I Wayan Paramarta, & Ariana, I Gede Putra. "Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Objek Wisata." *Jurnal Kertha Negara* 02, no. 05 (Oktober 2014): 1.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yenida, Zaitul Ikhlas Saad. "Potensi Objek Wisata Bahari Pesisir Pantai di Kota Pariaman Sumatera Barat." *Jurnal Polibisnis, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang* 10, no. 1 (2018): 69.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Madjid, Kasmawati, et al. "Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai Tugulufa Kota Tidore." *Jurnal Spasial, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi* 6, no. 2 (2019): 312.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. <sup>15</sup> Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata adalah suatu tempat atau daerah yang memiliki daya tarik bagi kunjungan wisatawan. Daya tarik tersebut berupa keadaan alam, flora, fauna, seni, dan budaya yang merupaka ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. <sup>16</sup>

Kemudian, Potensi wisata dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pariwisata. Valkardi menjelaskan bahwa potensi wisata mencakup segala sesuatu yang berfungsi sebagai daya tarik wisata dan berguna bagi perkembangan pariwisata di suatu daerah. Potensi wisata ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu potensi wisata alam dan potensi wisata buatan manusia. Potensi wisata alam mencakup kondisi fisik suatu daerah, termasuk keanekaragaman flora dan fauna, serta bentang alam seperti pantai, hutan, gunung, dan bukit. Sementara itu, potensi wisata buatan manusia merujuk pada daya tarik wisata yang berasal dari hasil karya manusia, seperti bangunan bersejarah, taman rekreasi, serta berbagai aspek budaya dan tradisi yang dapat menarik wisatawan. Berdasarkan definisi tersebut, potensi pariwisata dapat disimpulkan sebagai suatu objek yang memiliki kekuatan untuk dikembangkan dan mampu memberikan manfaat positif bagi industri wisata. Dalam konteks penelitian ini, potensi wisata yang dimaksud adalah potensi wisata alam.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan untuk mengamati penerapan regulasi dalam praktik. Bersifat deskriptif analitik, penelitian ini menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian serta menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, diperoleh melalui wawancara dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pengelola taman nasional, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, serta data sekunder dari literatur, dokumen resmi, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin untuk menggali informasi mendalam dari responden, serta dokumentasi terhadap dokumen, arsip, dan catatan resmi. Data dianalisis dengan metode kualitatif melalui klasifikasi dan sintesis untuk menemukan pola serta makna yang menjawab pertanyaan penelitian. Data

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Komariah, Siti, et al. "Community Based Tourism Di Kawasan Pariwisata Tanjung Duriat, Waduk Jatigede." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, LP2M STP Mataram* 2, no. 1 (2022): 619–628.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hariyana, I Kadek, & Mahagangga, I Gusti Agung Oka. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Goa Peteng Sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana* 3, no. 1 (2015): 26.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Supriadi, Bambang, & Roedjinandari, Nanny. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta, hlm. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Riduwan, 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Gambaran Umum TNBBS**

Berdasarkan data dokumentasi dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis konservasi, dengan sejarah yang dimulai sejak era kolonial Belanda ketika kawasan ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I pada 1935 seluas 356.800 hektar. Pada 1982, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai calon taman nasional, dan pada 1990, luasnya bertambah dengan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan. Berbagai keputusan pemerintah menyebabkan perubahan luas kawasan hingga mencapai 313.572,48 hektar, termasuk 17.280 hektar wilayah perairan. Keanekaragaman hayati yang khas menjadikan TNBBS bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra yang diakui UNESCO pada 2004, meskipun sejak 2011 masuk dalam daftar kawasan terancam (IN-DANGER LIST). Secara geografis, TNBBS membentang dari Provinsi Lampung hingga Bengkulu, mencakup Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kaur, dengan ekosistem beragam dari hutan mangrove hingga hutan pegunungan. Zonasi dalam TNBBS terbagi menjadi beberapa wilayah, seperti Zona Inti, Rimba, Rehabilitasi, Tradisional, Pemanfaatan, Religi-Budaya-Sejarah, dan Zona Khusus. Meskipun aksesnya cukup menantang karena kondisi topografi bergunung-gunung dan ombak laut tinggi, jalur darat dan laut tetap tersedia dengan beberapa rute utama dari Lampung dan Bengkulu. Sebagai bagian dari Kabupaten Tanggamus, TNBBS dikelola dengan sistem Resort-Based Management (RBM), yang menitikberatkan peran staf lapangan dalam mengatasi tantangan konservasi. Salah satu resort utama adalah Resort Sukaraja Atas seluas 13.104,88 hektar dengan ketinggian 400–800 mdpl serta tutupan hutan yang beragam. Potensi sumber daya alam kawasan ini tidak hanya mendukung upaya konservasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekowisata berbasis edukasi dan keberlanjutan lingkungan.

**Tabel 1.** Potensi Sumber Dava Alam Yang Terdapat Di Resort Sukaraia Atas

POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG TERDAPAT DI RESORT SUKARAJA ATAS				
1.	Air Terjun Sukaraja Atas Setinggi 20 Meter	Rubiaceae	Badak Sumatera	
2	Bumi Perkemahan Sukaraja	Arecaceae	Harimau	
	Atas Seluas 0,32 Ha		Sumatera	
3	Pemandangan Teluk Semaka	Euphorbiaceae	Gajah Sumatera	
4	-	Melastomataceae	Beruang	
5	-	Zingiberaceae	Rusa	
6	-	Rafflesia Arnoldii	Siamang	



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

7	-	Amorphophallus	Ungko
8	-	Nepenthes	Cecah
9	-	-	Tarsius
10	-	-	Colugo

Sumber: Data Dokumentasi

Berdasarkan data dokumentasi dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Resort Sukaraja Atas memiliki zona pemanfaatan 1.036,14 ha untuk ekowisata dan pemanfaatan sumber daya air bagi masyarakat Sukaraja, Margomulyo, dan Sedayu. Daya tariknya meliputi Air Terjun Sukaraja (30 m), plot pengamatan tarsius bancanus dan rafflesia di sekitar Camp Rhino, keanekaragaman satwa seperti siamang dan rangkong badak, spot panorama Teluk Semaka, serta bumi perkemahan seluas 0,32 ha.

### Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Tanggamus

Kewenangan pemerintahan harus berlandaskan hukum agar sah, yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Abikusna, 2014). Pemerintahan daerah mendapatkan kewenangannya melalui atribusi, yaitu kewenangan yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 dalam undang-undang tersebut membagi urusan pemerintahan menjadi tiga: absolut, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; konkuren, yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; serta umum, yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib harus diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pilihan bergantung pada potensi daerah masing-masing, termasuk pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3). Kabupaten Tanggamus memiliki berbagai potensi, seperti geotermal, emas, air bersih, kopi, dan pariwisata, dengan pariwisata menjadi sektor yang prospektif untuk dikembangkan guna mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pariwisata menjalankan urusan pemerintahan di sektor ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas utamanya di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsinya meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, serta pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan, menentukan pola pengelolaan objek wisata, merancang rencana pembangunan pariwisata, mengelola destinasi dan zona kawasan wisata, mengkoordinasikan pengembangan industri dan pemasaran pariwisata, serta memfasilitasi promosi dan pendidikan kepariwisataan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Kabupaten Tanggamus.

Konservasi sumber daya alam hayati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana guna memastikan kelestariannya serta menjaga keseimbangan ekosistem demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016, kawasan konservasi dibagi menjadi kawasan suaka alam, yang berfokus pada perlindungan penuh keanekaragaman hayati, dan kawasan pelestarian alam, yang memungkinkan pemanfaatan berkelanjutan. Salah satu bentuk kawasan pelestarian alam adalah taman nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan budidaya, serta pariwisata.

Penelitian ini berfokus pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang mencakup area seluas ±313.572,48 hektare di Provinsi Lampung dan Bengkulu. TNBBS memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk lima jenis kantong semar, bunga langka Rafflesia, serta dua spesies bunga bangkai raksasa, Amorphophallus titanum dan Amorphophallus decusilvae. Selain itu, kawasan ini menjadi habitat bagi satwa langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Sumatera (Balai Besar TNBBS, 2020). Pengelolaan TNBBS menggunakan sistem zonasi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006, dengan zona inti, rimba, perlindungan bahari, pemanfaatan, serta zona lain seperti tradisional dan rehabilitasi. Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung memiliki bagian seluas ±10.500 ha yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam. TNBBS dikelola dengan pendekatan Resort-Based Management (RBM), salah satunya Resort Sukaraja Atas di Kecamatan Semaka, yang memiliki luas 13.104,88 ha. Zona pemanfaatan di resort ini seluas 1.036,14 ha diarahkan untuk ekowisata dan pemanfaatan sumber daya air bagi warga di Pekon Sukaraja, Margomulyo, dan Sedayu.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dikelola oleh Balai Besar TNBBS sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019, seluruh aktivitas di dalam TNBBS, terutama yang bersifat fisik, merupakan kewenangan KLHK. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tanggamus tetap memiliki peran dalam mendukung pengembangan wisata di kawasan administratifnya, meski dengan keterbatasan kewenangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan, pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui promosi, peningkatan aksesibilitas, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini dikonfirmasi melalui



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, khususnya Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata.

Dari analisis yang telah dipaparkan, terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung sektor pariwisata, terutama terkait dengan pemasaran destinasi wisata di wilayahnya. Namun, optimalisasi dalam pengelolaan potensi wisata di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai salah satu wisata unggulan Kabupaten Tanggamus masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam membangun pemasaran pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Pemasaran ini mencakup beberapa aspek utama, seperti: 1) Pengembangan pasar wisata (Pasal 18), 2) Pengembangan citra pariwisata (Pasal 19), 3) Pengembangan kemitraan pemasaran wisata (Pasal 17). Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, dapat diidentifikasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya pemasaran wisata, tetapi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan Pasal 19 Perda No. 6 Tahun 2019, pengembangan citra pariwisata bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menjadikan destinasi lebih aman serta nyaman. Namun, data menunjukkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus belum secara aktif mengembangkan citra pariwisata terkait wisata di TNBBS. Ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

### Potensi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Tanggamus

Taman Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) UU No. 5 Tahun 1990, adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan, termasuk pariwisata alam. Berdasarkan data dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang terletak di Kabupaten Tanggamus, dengan luas sekitar ±10.500 ha, memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata berbasis alam. Pengelolaannya menggunakan sistem Resort-Based Management (RBM), dengan Resort Sukaraja Atas sebagai salah satu resort utama. Resort ini memiliki berbagai daya tarik, seperti air terjun, bumi perkemahan, serta flora dan fauna langka, termasuk Rafflesia Arnoldii, Nepenthes, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, dan Tarsius. Zona pemanfaatan TNBBS mencakup 13 resort, termasuk Resort Sukaraja Atas dengan area pemanfaatan seluas 1.036,14 ha. Destinasi unggulan di zona ini meliputi Air Terjun Sukaraja setinggi 30 meter, pengamatan Tarsius Bancanus dan Rafflesia di Camp Rhino, serta pemandangan Teluk Semaka. Berdasarkan Perda Kabupaten Tanggamus No. 6 Tahun 2019, potensi wisata ini dikategorikan sebagai kawasan strategis pariwisata dalam zona wisata alam, yang memenuhi kriteria daya tarik, pasar wisata, dan fungsi konservasi lingkungan.

Dengan demikian, potensi wisata yang terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Tanggamus lebih cenderung dikembangkan sebagai



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

kawasan strategis pariwisata dalam zona wisata alam. Hal ini disebabkan oleh keunikan, keindahan, dan kekayaan alam yang dimiliki TNBBS, yang menjadikannya objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pengkategorian jenis-jenis wisata oleh Nyoman S. Pendit, wisata alam terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya wisata pantai (*Marine Tourism*), wisata etnik (*Etnic Tourism*), wisata cagar alam (*Ecotourism*), wisata buru, dan wisata agro. Dalam hal ini, wisata cagar alam atau ekowisata (*Ecotourism*) sangat relevan dengan potensi TNBBS, karena jenis wisata ini berfokus pada keindahan alam, kesegaran hawa pegunungan, serta keberagaman flora dan fauna langka yang hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu. Ekowisata, yang berfokus pada prinsip konservasi, menjadi salah satu jenis wisata yang paling sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh TNBBS.

#### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah berusaha mengelola potensi wisata di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai destinasi wisata, namun upaya tersebut masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan koordinasi dalam pengembangan destinasi wisata dan melibatkan Pokdarwis Sukaraja, beberapa aspek seperti promosi dan produk wisata masih perlu ditingkatkan. Kemudian, TNBBS memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk keindahan alam dan flora fauna langka yang menjadi daya tarik wisata, serta memiliki peran strategis dalam konservasi alam.

#### Saran

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dapat lebih berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan wisata di TNBBS, terutama dalam meningkatkan koordinasi dan pemasaran destinasi wisata. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang ada di TNBBS harus dilakukan secara optimal agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dan berkontribusi pada pencapaian sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan, terutama dalam hal pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Unesco. 2004. "Tropical Rainforest Heritage of Sumatra." https://whc.unesco.org/en/list/1167. Diakses 17 Oktober 2021 pukul 03:35 WIB.

Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2021. "Kondisi Umum." https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Kondisi-Umum.aspx. Diakses 17 Oktober 2021 pukul 03:37 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Suryadana, M. Liga, & Octavis, Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, hlm. 31-32.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

- Zein, Moch Syamsul Arifin, et al. "Study of Genetics for Sumatran Rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis Gloger, 1841) Conservation." *Jurnal Biologi Indonesia Perhimpunan Biologi Indonesia* 5, no. 1 (2019): 76.
- Meizannur. "Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam Di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan." *Jurnal Sylva Lestari, Fakultas Pertanian Universitas Lampung* 3, no. 1 (2015): 52.
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang dalam Perizinan." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (Februari 2021): 50–63.
- Armawan. "Distribusi Kekuasaan (Distribution of Power) dan Implikasinya pada Administrasi Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Artikel Hukum JDIH Mahkamah Agung RI*, (2024): 5.
- Tahir, E., Fathammubina, R., & Arifin, J. "Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." *Yustitia* 10, no. 2 (2024): 158.
- Nurul, & Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum*, Pendidikan & Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2023): 207.
- Tingginehe, Amanda M., Judy O. Waani, & Cynthia E.V. Wuisang. "Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat." *Jurnal Spasial, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi* 6, no. 2 (2019): 511.
- Anggaeni, Elisabet Yunaeti, et al. "Perancangan Aplikasi E-Tourism Berbasisi Website Sebagai Pariwisata Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Cendikia, LPPM STMIK Pringsewu Lampung* 16, no. 1 (2018): 7.
- Jaya, I Wayan Paramarta, & Ariana, I Gede Putra. "Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Objek Wisata."
  Jurnal Kertha Negara 02, no. 05 (Oktober 2014): 1.
- Yenida, Zaitul Ikhlas Saad. "Potensi Objek Wisata Bahari Pesisir Pantai di Kota Pariaman Sumatera Barat." *Jurnal Polibisnis, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang* 10, no. 1 (2018): 69.
- Madjid, Kasmawati, et al. "Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai Tugulufa Kota Tidore." *Jurnal Spasial, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi* 6, no. 2 (2019): 312.
- Komariah, Siti, et al. "Community Based Tourism Di Kawasan Pariwisata Tanjung Duriat, Waduk Jatigede." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, LP2M STP Mataram* 2, no. 1 (2022): 619–628.
- Hariyana, I Kadek, & Mahagangga, I Gusti Agung Oka. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Goa Peteng Sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana* 3, no. 1 (2015): 26.
- Supriadi, Bambang, & Roedjinandari, Nanny. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 151.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta, hlm. 136.



M. Yusuf Wirawan et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2644

- Riduwan, 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, hlm. 51.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248.
- Suryadana, M. Liga, & Octavis, Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, hlm. 31-32.